



Analisis Yuridis Pelecehan Seksual Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Rizki Andrian¹, Suriani²

¹Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Email: Surianisiagian02@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Asahan, Email: mr.rizkyadrian@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci : Gangguan Jiwa, Pelecehan, Seksual,

ABSTRACT

This research aims to determine the legal regulation of sexual harassment against people with mental disorders (ODGJ) and to find out the legal enforcement of sexual harassment against people with mental disorders (ODGJ). In order to achieve this goal, the author in this case summarizes the discussion so that the substance of the discussion carried out in the research is more focused so that a problem formulation is created which consists of, among other things, how to regulate sexual harassment against people with mental disorders (ODGJ), and how to enforce the law against sexual harassment. People with Mental Disorders (ODGJ). The research method used makes it easier for the author to study the various problems faced. This research is normative legal research with a conceptual approach, namely looking for principles, doctrines and sources of law in a juridical philosophical sense. Apart from that, this research uses a case approach study carried out by the author to examine court decisions related to problems raised by the author which are related to sexual violence against people with mental disorders (ODGJ). Law enforcement of sexual harassment against people with mental disorders (ODGJ) is regulated by the Human Rights Law, the TPKS Law, the Criminal Code, the imposition of sentences on people suffering from mental disorders is still applied in accordance with criminal acts of sexual violence committed in general, in the Violent Crimes Law. Sexually, Article 15 paragraph (1) letter h states that criminal penalties are carried out against people with disabilities.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum pelecehan seksual terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) dan Untuk dapat mengetahui penegakan hukum pelecehan seksual terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Untuk dapat mencapai tujuan tersebut penulis dalam hal ini merangkum pemahasan agar substansi pembahasan yang dilakukan dalam penelitian lebih terarah sehingga dibuat suatu rumusan masalah yang terdiri antara lain Bagaimana pengaturan hukum pelecehan seksual terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), serta Bagaimana penegakan hukum pelecehan seksual terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Metode penelitian yang digunakan dalam mempermudah penulis dalam mengkaji berbagai permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu mencari asas-asas, doktrin-doktrin dan sumber hukum dalam arti filosofis yuridis. Selain itu dalam penelitian ini

menggunakan studi dengan pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan oleh penulis mengkaji putusan pengadilan terkait dengan permasalahan yang diajukan oleh penulis yang ada kaitannya dengan kekerasan seksual terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ). Penegakan hukum pelecehan seksual terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) diatur oleh UU HAM, UU TPKS, KUHP, penjatuhan hukuman kepada orang yang mengidap gangguan jiwa tetap diterapkan sesuai dengan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan pada umumnya, Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Pasal 15 ayat (1) huruf h menyatakan bahwa pemberatan pidana dilakukan terhadap penyandang disabilitas.

©2024 EX-Officio Law Review. Faculty of Law Universitas Asahan

Pendahuluan

Di Indonesia, hak setiap orang dilindungi karena negara ini menjunjung tinggi nilai dan hak asasi manusia, seperti halnya mereka yang memiliki gangguan jiwa memiliki hak yang sama dengan anggota masyarakat lainnya. Kecuali undang-undang menentukan lain, orang dengan gangguan jiwa memiliki hak yang sama sebagai warga negara, termasuk perlakuan yang sama dalam semua aspek kehidupan, menurut Pasal 148 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan¹. Kejahatan selalu memiliki struktur sosialnya sendiri dan karena itu mempunyai penampilannya sendiri pula yang ditentukan oleh karakteristik sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang bersangkutan².

Hukum semestinya dapat menjaga setiap tingkah laku manusia yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang merupakan amanat dari Undang-Undang positif di Indonesia, selain itu falsafah negara indonesiapun yang menjadi pijakan dasar berkiprahnya suatu negara menjamin hak siapapun di Indonesia. barang tentu hal inilah yang harus dipedomi oleh setiap orang untuk menjaga hak-hak setiap orang. Dalam suatu cakupan ruang lingkup kehidupan masyarakat maka dalam berbagai banyak suatu masalah terhadap suatu prilaku dan maupun perbuatan yang dapat menimbulkan hukum, terkadang subyek hukum tidak mengetahui secara langsung terhadap apa akibat hukum yang akan dia peroleh atas suatu prilaku dan perbuatan yang dapat menimbulkan hukum tersebut, sehingga atas dari ketidaktahuannya tersebut masyarakat hampir cenderung melakukan suatu tindakan yang berakibat hukum.³

Salah satu tolak ukur pelanggaran Hak Aasasi Manusia berat baik terhadap perempuan normal maupun perempuan dengan gangguan jiwa seperti Penderita Gangguan Jiwa (ODGJ). Pelaku kekerasan seksual bertindak dengan cara yang menunjukkan kesewenang-wenangan dan kekerasan mereka, yang bertentangan dengan sifat dasar manusia mereka untuk menghormati dan membela hak orang lain, terutama hak perempuan. Mengenai kekerasan seksual, hal itu tidak hanya merampas kehormatan seorang wanita tetapi juga hak asasinya.⁴

¹ Pasal 148, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

² Sigit Dermawan, Ismail, Salim Fauzi Lubis, Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor : 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag), *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* Vol. 5 No. 4 November-Desember 2019, hlm 158

³ Muhammad Bima Satria, Ismail, Salim Fauzi Lubis, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Prajurit Militer Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Medan Nomor 129–K/Pm I–02/Al/Ix/2018), *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* Edisi Vol. 1, No. 1 November 2019, hlm 2

⁴ Ni Made Dwi Kristiani, Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminolog, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.7 No.3 2014, hlm 374-375

Adanya tindakan pelecehan seksual terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa dirasa sangat prihatin karena, Orang Dengan Gangguan Jiwa akan mengalami trauma sehingga memperparah kondisi kejiwaannya. Selain dari kekerasan seksual yang dialaminya memperparah kualitas mentalnya, secara tidak langsung tindakan kekerasan seksual dapat menjadi kekerasan psikis, yang dimana tindak kekerasan psikis ini merupakan suatu perasaan yang tidak aman dan rasa tidak nyaman yang dialami oleh seseorang yang mendapatkan kekerasan secara psikis. Kekerasan psikis ini dapat membekas dan mengakibatkan trauma bagi korban sehingga mempengaruhi tumbuh dan kembang dari korban itu sendiri apalagi dengan mental korban.⁵

Merujuk dari tindakan atau Ancaman dan paksaan seksual datang dalam berbagai bentuk. Kekerasan seksual, maka, adalah hubungan seksual yang tidak diinginkan dari pihak manapun. Kekerasan seksual terutama dimotivasi oleh ancaman verbal dan intimidasi (tindakan).⁶

Pelecehan atau kekerasan seksual yang dialami oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa dikategorikan kepada kekerasan atau pelecehan kepada orang yang tidak berdaya. Menurut Pasal 290 ayat (1) KUHP:⁷ Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun (1) Barang siapa melakukan perbuatan cabul dengan seorang, padahal diketahui bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya.

Beberapa kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia terhadap orang-orang yang kesehatan mentalnya terganggu, seperti kasus yang pernah diangkat dalam sebuah penelitian oleh Gerith Karina yang menyebutkan bahwa adanya kekerasan seksual yang dilakukan terhadap perempuan yang mengidap penyakit jiwa di Bengkulu yang positif hamil setelah diperiksa oleh petugas medis, wanita yang di indikasi mengidap gejala gangguan jiwa merupakan korban kekerasan seksual hal itu dibuktikan dengan terdapat tanda kehamilan yang dialami⁸, bahkan banyak dari perempuan yang mengidap kelainan jiwa di daerah Jawa timur yang kebanyakan bertubuh sintal dan cantik dengan hal seperti itu warga menjadi resah karena banyaknya perempuan yang mengidap gangguan jiwa di daerah paiton dan pajarakan, kecamatan Krakasan menjadi korban dari kekerasan seksual yang dilakukan oleh para laki-laki yang merupakan oknum tidak bertanggungjawab.⁹

Bila dilakukan kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) menjadikan hukum sulit untuk ditegakkan karena kekerasan seksual dalam penengakan hukumnya hanya sebatas pada laporan korban maupun saksi dimana tindak pidana terjadi. Dalam hal ini diperlukannya kepastian hukum bagi orang yang kesehatan jiwanya terganggu yang menjadi korban kekerasan seksual.

⁵ Suriani, Zainal Manurung, Maysaroh Marpaung, dkk, Penyuluhan Hukum Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan, Comunitaria : *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2 No. 1, Juni 2022, hlm 72

⁶ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015), hlm 1

⁷ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-bagi-yang-mencabuli-penderita-gangguan-mental-lt548c6c128c014>, diakses 17 Februari 2022

⁸ <https://www.liputan6.com/regional/read/2954851/kasus-kasus-pemeriksaan-brutal-di-bengkulu>, diakses 19 Februari 2022

⁹ Gerith Karina, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pemerksaan Yang Menderita Gangguan Kejiwaan, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume VI Edisi 2 Juli-Desember 2019

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang telah dijelaskan diatas terkait dengan pelecehan seksual terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) menarik untuk dilakukan penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Pelecehan Seksual Terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)“

Metode

Penulis menggunakan penelitian hukum normatif untuk menghasilkan ide-ide baru untuk solusi atas kesulitan saat ini sebagai praktisi. Fokus kajian hukum normatif biasanya pada persoalan hukum sebagai sistem norma yang digunakan untuk “membenarkan” posisi seseorang atas suatu kejadian hukum. Untuk menjadikan sistem norma sebagai fokus penelitian hukum normatif.¹⁰

Tidak ada data yang diketahui dalam penelitian hukum karena istilah “diketahui” mengacu pada informasi hukum, yang bersumber dari kepustakaan dan bukan dari bahan kajian dalam penelitian hukum, khususnya penelitian yuridis normatif.¹¹ Sumber daya perpustakaan merupakan sumber daya fundamental dalam penelitian hukum normatif, yang lazim disebut sebagai sumber hukum sekunder dalam ilmu penelitian.¹² Ini dipisahkan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bahan hukum sekunder. mer, jurnal hukum, sumber media online inilah yang disebut sebagai bahan sekunder. Bahan penunjang bagi peneliti untuk dapat memberikan pencerahan dari segi pemahaman kata-kata yang belum diketahui sehingga melengkapi kedua bahan hukum diatas .¹³

Adapun pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah metode *library research* atau studi kepustakaan. Studi yang dilakukan dengan cara mengunjungi perpustakaan dan tempat-tempat lain yang didapati sumber-sumber data bahan hukum yang diperlukan.¹⁴

Hasil Penelitian

Selain diatur pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, KUHP dan lain-lain. Tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) terdapat pemberatan sesuai dengan isi Pasal 15 Ayat (1) Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 8 sampai dengan Pasal 14 ditambah 1/3 (satu per tiga), jika: (h) dilakukan terhadap penyandang disabilitas

Pengaturan hukum pelecehan seksual terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Pelecehan seksual digambarkan sebagai setiap perilaku yang melemahkan keamanan seseorang dan menyebabkan mereka merasa terancam, malu, atau dilecehkan, termasuk isyarat verbal, fisik, atau seksual, komentar menghina, dan materi seksual eksplisit. Jumlah perempuan berusia 10 hingga 24 tahun telah melampaui 1,8 triliun, menurut data Komnas Perempuan dari *Commission on the Status of Women* atau Komisi Status Perempuan di Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 2016. Lebih dari 1500 kejadian, termasuk 227 kasus

¹⁰ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm 25

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum. Cet 2*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm 29

¹² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm 24

¹³ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang, Bayumedia Publishing, 2006), hlm 296

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 225

pemeriksaan. dan 128 kasus pelecehan sosial, terjadi di Indonesia selama enam tahun terakhir.¹⁵

Pada 9 Mei 2022, Presiden Jokowi Dodo dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly mengesahkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai kerangka hukum pengaturan tindak pidana kekerasan seksual. Antara lain, kekerasan seksual membagi kejahatan pelecehan seksual menjadi dua kelompok:¹⁶

1. Pengaturan pelecehan seksual non fisik (Pasal 5) menyatakan:

“Setiap orang yang melakukan perbuatan seksual secara non fisik yang ditujukan pada tubuh, keinginan seksual, dan/atau organ reproduksi dengan maksud untuk merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya, dipidana karena pelecehan seksual non fisik, yang diancam dengan hukuman maksimal. sembilan (9) bulan penjara dan/atau denda paling banyak sepuluh juta rupiah (Rp10.000.000,00). (sepuluh juta rupiah)”.

2. Pengaturan pelecehan seksual fisik (Pasal 6) menyatakan:

a. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud merendahkan harkat dan martabat seseorang berdasarkan seksualitas dan/atau kesusilaannya yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana lain yang lebih berat dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

b. Setiap Orang yang melakukan perbuatan seksual secara fisik yang ditujukan terhadap tubuh, keinginan seksual, dan/ atau organ reproduksi dengan maksud menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya secara melawan hukum, baik di dalam maupun di luar perkawinan dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

c. Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)

KUHP pada pasal-pasal tentang kejahatan terhadap kesusilaan dalam Buku Kedua Bab XIV mengatur beberapa ketentuan dalam keadaan tertentu melakukan tindak pidana pemerkosaan, baik korbannya adalah perempuan di bawah umur (anak perempuan), dalam keadaan mabuk, dalam keadaan pingsan, dan lain sebagainya. Pasal 286 KUHP, berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya sedang

¹⁵ “Siaran Pers Komnas Perempuan Catatan Tahunan 2017”, <https://www.komnasperempuan.go.id>, diakses pada tanggal 7 Oktober 2022

¹⁶ Pasal 5 dan Pasal 6, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

diketahui bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya 9 Tahun¹⁷

Dari pengaturan hukum yang disebutkan diatas bahwa berdasarkan kesimpulan dari penulis, aturan hukum terhadap pelecehan seksual yang terjadi kepada Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), satu sama lain saling berkaitan antara hak-hak, perlindungan, dan pengaturan hukumnya jelas dapat diterapkan kepada pelaku. Dari aturan yang paling tertinggi hingga aturan khusus terkait dengan Orang yang mengidap gangguan jiwa yang mengalami pelecehan seksual dapat diterapkan sesuai dengan tindak pidana dengan perbuatan dan ancaman hukumnya telah diterapkan. Seperti contoh dalam Pasal 15 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menegaskan bahwa ancaman hukumnya dapat ditambah 1/3 bila dilakukan kepada penyandang disabilitas.

Penegakan hukum pelecehan seksual terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)

Tujuan penegakan hukum adalah untuk melaksanakan perintah hukum. Yang dimaksud dengan “keinginan hukum” dalam konteks ini adalah gagasan-gagasan yang dirumuskan oleh badan legislatif menjadi norma-norma hukum. itu adalah hukum. Pelaksanaan penegakan hukum juga akan diatur oleh bagaimana gagasan pembuat undang-undang itu diungkapkan sebagaimana dijelaskan dalam aturan hukum. Perlindungan kepentingan manusia disediakan oleh penegak hukum. Hukum harus dipatuhi untuk menjaga kepentingan manusia. Implementasi hukum dapat terjadi secara alami dan diam-diam, tetapi juga dapat terjadi sebagai akibat dari pelanggaran hukum.¹⁸ Penegakan hukum pidana menjadi tanggung jawab komponen penegak hukum yang tergabung pada mekanisme peradilan pidana.¹⁹ Dalam ketentuan hukum pidana (KUHP) ada beberapa norma yang berkaitan langsung dan dapat dianggap sebagai tindakan kekerasan fisik terhadap wanita, yaitu, pasal 351 hingga 356 hukum pidana.²⁰

Dalam putusan nomor **XX/Pid.B/2019/PN Wno**, terkait kasus kekerasan seksual terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), Bahwa sebagaimana dalam putusan **XX/Pid.V/2019/PN Wno** dalam dakwaan penuntut umum adanya surat keterangan medis psikiatri atas nama saksi 1 pada tanggal 28 Pebruari 2019 yang di tandatangani oleh dr. Ida Rochmawati, M.Sc, Sp. KJ merupakan dokter umum di RSUD Wonosari. dari surat keterangan tersebut bahwa saksi 1 merupakan seorang wanita yang mengidap gangguan jiwa psikotik dan ada psikopatologi yang bermakna dengan diagnose skizofrenia residual.

Berdasarkan hasil pemeriksaan saksi di persidangan terindikasi gangguan jiwa psikotik/skizofrenia residual yaitu suatu gangguan jiwa kronis yang ditandai kemunduran fungsi kognitif dan penilaian terhadap realita sehingga bermanifestasi pada kekacauan pikiran

¹⁷ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018) hlm. 105

¹⁸ Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm 25

¹⁹ Ismail, Emiel Salim Siregar, Haikal Iskandar Hashina Harahap, Peran Penyidik Polres Asahan Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *CITRA JUSTICIA*, Volume 23, Number 2, Agustus 2022

²⁰ Ismail, Suriani, Penanganan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pihak Penyidik Kepolisian Dalam Menerima Laporan/Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan ke-4 Tahun 2020 Tema : ”Sinergi Hasil Penelitian Dalam Menghasilkan Inovasi Di Era Revolusi 4.0”* Kisaran, 19 September 2020, hlm 707

dan perilaku, namun dalam kondisi tersebut ada kalanya Saksi 1 masih dapat menilai realita meskipun hanya temporer (sementara/hilang timbul).

Berdasarkan atas putusan tersebut dapat disimpulkan bahwa orang yang mengidap gangguan jiwa yang mendapat perlakuan/tindakan kekerasan seksual dari segi penegakan hukumnya tetap diterapkan Pasal-Pasal terkait dengan kekerasan seksual, dalam putusan XX/Pid.V/2019/PN, walaupun terdakwa seorang pengidap gangguan jiwa penerapan Pasal tetap diterapkan sesuai hukum positif yang ada di Indonesia. dikarenakan putusan yang dianalisis oleh penulis merupakan putusan pengadilan pada tahun 2019, sehingga dalam hal ini belum diterapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Dari segi pengaturan hukum sudah banyak aturan-aturan terkait dengan penegakan hukum tindak pidana pelecehan/kekerasan seksual. Sudah sejak lama aturan tersebut digaungkan oleh pemerintah sebagai upaya perlindungan hukum bagi hak-hak setiap orang untuk tetap dijaga dan dilindungi. Baik dalam lingkup rumah tangga, di dalam masyarakat sosial, ditempat kerja, tempat ibadah, dan lain-lain

Kesimpulan

Pengaturan hukum pelecehan seksual terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) pada pokoknya sudah banyak mengatur terkait dengan aturan-aturan yang berlaku di Indonesia. seperti UU HAM, UU TPKS, KUHP dan lain-lain Penegakan hukum pelecehan seksual terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) diatur sama halnya dengan tindak pidana kekerasan/pelecehan seksual kepada orang yang normal, seperti yang telah penulis analisis dalam putusan Nomor XX/Pid.B/2019/ PN Wno, penjatuhan hukuman kepada orang yang mengidap gangguan jiwa tetap sama diterapkan sesuai dengan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan pada umumnya, namun berkaitan dengan pembaharuan hukum yang ada di Indonesia seperti Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasal 15 ayat (1) huruf h terdapat pemberatan pidana apabila dilakukan kepada penyandang disabilitas.

Daftar Pustaka

Buku

- Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerapan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Yogyakarta: Penerbit Medpress Digital, 2015
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta : Penerbit Universitas Indonesia, 2006
- Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum. Cet 2*, Jakarta: Kencana, 2008
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006
- Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2006
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018
- Satjipto Raharjo. *Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009

Undang-Undang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Jurnal

- Sigit Dermawan, Ismail, Salim Fauzi Lubis, Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor : 111/Pid.Sus/2017/Pn.Sag), *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* Vol. 5 N0. 4 November-Desember 2019
- Muhammad Bima Satria, Ismail, Salim Fauzi Lubis, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Prajurit Militer Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Putusan Pengadilan Militer Medan Nomor 129–K/Pm I–02/Al/Ix/2018), *Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan* Edisi Vol. 1, No. 1 November 2019
- Ni Made Dwi Kristiani, Kejahatan Kekerasan Seksual (Perkosaan) Ditinjau Dari Perspektif Kriminolog, *Jurnal Magister Hukum Udayana*, Vol.7 No.3 2014
- Suriani, Zainal Manurung, Maysaroh Marpaung, dkk, Penyuluhan Hukum Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan, Comunitaria : *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 2 No. 1, Juni 2022
- Gerith Karina, Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Yang Menderita Gangguan Kejiwaan, *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, Volume VI Edisi 2 Juli-Desember 2019
- Ismail, Emiel Salim Siregar, Haikal Iskandar Hashina Harahap, Peran Penyidik Polres Asahan Dalam Kasus Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *CITRA JUSTICIA*, Volume 23, Number 2, Agustus 2022
- Ismail, Suriani, Penanganan Hukum Yang Dilakukan Oleh Pihak Penyidik Kepolisian Dalam Menerima Laporan/Pengaduan Dugaan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Prosiding Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu Universitas Asahan ke-4 Tahun 2020* Tema : ”Sinergi Hasil Penelitian Dalam Menghasilkan Inovasi Di Era Revolusi 4.0” Kisaran, 19 September 2020

Website

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/sanksi-bagi-yang-mencabuli-penderita-gangguan-mental-lt548c6c128c014>

<https://www.liputan6.com/regional/read/2954851/kasus-kasus-pemerkosaan-brutal-di-bengkulu>, diakses 19 Februari 2022

“Siaran Pers Komnas Perempuan Catatan Tahunan 2017”,
<https://www.komnasperempuan.go.id>